

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Tokoh Agama Kecamatan Purwoasri

Masyarakat Kecamatan Purwoasri sebagian besar menganut agama Islam, sehingga terdapat beberapa organisasi keislaman, terdapat dua lembaga Islam yang memiliki kultur dan amanah yang berbeda dan menarik untuk dipelajari, kedua lembaga tersebut antara lain adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka dari itu peneliti memilih beberapa tokoh agama dalam kedua organisasi keislaman tersebut sebagai informan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. Adapun profil tokoh agama diantaranya sebagai berikut:

1. Profil Tokoh Agama Nahdlatul Ulama'
 - a. Suaskar Al-Arief Ahmadi, S.Ag

Bapak Suaskar Al-Arif Ahmadi, S.Ag beliau lahir di Kediri pada tanggal 06 Juni 1949 Alamat beliau di RT/RW 005/006 Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Ayah beliau bernama Bapak Harun dan ibu bernama Ibu Siti Aminah serta istri beliau bernama Ibu Murtiatin. Beliau adalah salah satu sesepuh tokoh agama satu-satunya yang masih sugeng dan sehat untuk berjuang, berdakwah Islam di Desa Karangpakis.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Sekolah Dasar Negeri yakni SD Karangpakis, kemudian beliau melanjutkan kejenjang SMTP Negeri Kediri dan melanjutkan kejenjang SMTA PGRI atau disebut SMA kejuruan guru, pada saat itu beliau bertempat tinggal serta belajar

mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dengan istilah mondok dan sekolah. Setelah itu beliau melanjutkan ke pendidikan S1 di IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) kota Kediri yang sekarang menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Beliau adalah takmir masjid di Desa Karangpakis. Beliau pernah menjabat sebagai guru SD selama 30 tahun di SDN Bulu dan mengajar beberapa mata pelajaran SD, tidak lama setelah mengabdikan menjadi guru di SD tersebut beliau diangkat menjadi PNS. Selanjutnya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Karangpakis selama 12 tahun. Pada tahun 2007 tepatnya sebelum beliau pensiun dari jabatan sebelumnya yaitu guru, beliau dipilih oleh masyarakat Desa Karangpakis melalui pemilihan umum diangkat menjadi Kepala Desa Karangpakis sampai tahun 2013. Dan sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai komite di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Purwoasri dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Kediri.⁷³

b. Muhammad Ridwan

H.Muhammad Ridwan beliau lahir di Kediri pada tanggal 15 November 1966. Ayah beliau bernama Muhammad Adnan dan ibu beliau bernama Katiyah. Beliau beralamat di Dusun Tugu Mulyo RT/RW 002/003 Desa Tugu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Jenjang pendidikan beliau bermula ketika beliau masuk di SD Tugu melanjutkan di SMP 2 Kertosono dan beliau melanjutkan sekolah di MAN Purwoasri yang sekarang menjadi MAN 2 Kabupaten Kediri.⁷⁴

c. Yateno., S.Ag

⁷³ Hasil Wawancara dengan Suaskar Al-arif Ahmadi Pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridwan Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

Bapak Yateno beliau lahir di Kediri pada tanggal 4 Agustus tahun 1967. Ayah beliau bernama Bapak Rebo dan ibu beliau bernama Ibu Reti. Beliau beralamat di Dusun Purworejo RT/RW 001/006 Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Jenjang pendidikan beliau berawal dari SD Karangpakislulus pada tahun 1980, berlanjut ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Kertosono lulus pada tahun 1983 dan meneruskan ke Madrasah Aliyah Negeri Purwoasri lulus pada tahun 1986. Kemudian beliau juga melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Universitas Terbuka Kediri.

Beliau menjabat sebagai takmir masjid Darussalam Purworejo sejak tahun 1990 sampai sekarang, beliau juga menjabat sebagai modin Desa Karangpakis, beliau juga pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyyah Islamiyah Karangpakis pada tahun 1992 sampai tahun 2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri.⁷⁵

d. Maratul Qori'ah

Ibu Maratul Khori'ah beliau lahir di Kediri pada tanggal 4 April tahun 1974. Ayah beliau bernama Bapak Muhammad Syamsuddin dan ibu bernama Ibu Waras. Beliau beralamat di RT/RW 002/006 Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Jenjang pendidikan beliau bermula ketika beliau masuk di Madrasah Ibtidaiyyah Islamiyah pada tahun 1986, berlanjut ke jenjang selanjutnya yaitu tingkat SMP di SMPN 2 Kertosono lulus pada tahun 1989 dan jenjang selanjutnya yaitu di Madrasah Aliyah Negeri Purwoasri

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Yateno Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

yang sekarang menjadi MAN 2 Kabupaten Kediri lulus pada tahun 1992. Beliau adalah salah satu tokoh agama perempuan di Desa Karangpakis. Beliau Aktif di bidang organisasi Nahdlatul Ulama’.

Beliau menjabat sebagai ketua ranting Muslimat Desa Karangpakis sejak tahun 2018 sampai sekarang, ustadzah TPQ sejak tahun 1990 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai pengurus PAC di bidang Kesehatan, juga menjabat sebagai pengurus Fatayat sejak tahun 2019 sampai sekarang. Prestasi beliau dalam bidang pidato yang mencontohkan kepada generasi muda khususnya di Desa Karangpakis yang berkali-kali menjuarai lomba pidato tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten.⁷⁶

2. Tokoh Agama Muhammadiyah

a. Muhammad Anshori

Bapak Muhammad Anshori lahir di Kediri, 28 Agustus 1971. Beliau beralamat di RT/RW 002/006 Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Ayah beliau bernama Muhammad Kasemo dan Ibu beliau bernama Siti Fatimah. Jenjang pendidikan beliau dimulai sejak SD yaitu di SD Woromarto II lulus pada tahun 1985, setelah itu ke jenjang selanjutnya yaitu SMP II Kertosono lulus pada tahun 1988 dan SMA Muhammadiyah Kertosono lulus pada tahun 1991, kemudian beliau melanjutkan mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Kwagean menjadi santri kurang lebih selama 2 tahun.⁷⁷

b. Imam Mustamar

Bapak Imam Mustamar lahir di Kediri, 23 Juli 1974. Beliau beralamat di RT/RW 002/006 Dusun Sumber Desa Woromarto Kecamatan

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Maratul Qori’ah pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Anshori Pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

Purwoasri KabupaQten Kediri. Ayah beliau bernama Muhammad Kasemo dan Ibu beliau bernama Siti Fatimah. Jenjang pendidikan beliau dimulai sejak SD yaitu di SD Woromarto II lulus pada tahun 1987, setelah itu ke jenjang selanjutnya yaitu SMP II Kertosono lulus pada tahun 1990 dan SMA Muhammadiyah Kertosono lulus pada tahun 1993, kemudian beliau melanjutkan mendalami ilmu agama juga di Pondok Pesantren Kwagean menjadi santri kurang lebih selama 3 tahun. Beliau adalah adik kandung dari Bapak Muhammad Ansori. Sejak kecil beliau di asuh juga berguru pada om nya selaku manjadi sesepuh tokoh agama Muhammadiyah di Kecamatan Purwoasri, dan beliau (omnya) sudah meninggal dunia, semenjak tokoh sesepuh Muhammadiyah tersebut meninggal dunia, para keponakan yang melanjutkan perjuangan beliau.⁷⁸

B. Larangan Pernikahan Mertelu di Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Desa Karangpakis memiliki riwayat dan latar belakang tersendiri yang tidak terlepas dari sejarah masyarakat Desa Karangpakis, hal ini terlihat dari ciri khas dan karakter suatu desa. Adapun letak Geografis Desa Karangpakis terletak di Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang berada pada koordinat antara $7^{\circ} 18' - 8^{\circ} 0' 32''$ LS dan $111^{\circ} 47' 05'' - 112^{\circ} 18' 20''$. Berdasarkan letak ketinggian, berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan di bagian Barat terdapat aliran sungai Brantas yang bersumber dari Gunung Anjasmoro mengalir terus ke utara.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Imam Mustamar Pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

Kegiatan Sosial budayanya yang masih di junjung tinggi dan di lestarikan dari tradisi peninggalan nenek moyang. Masyarakat meyakini bahwa tradisi-tradisi leluhur mempunyai kekuatan tersendiri dalam kehidupannya bahkan masyarakat mempercayai bahwa kekuatan tradisi leluhur tersebut bisa menolak balak maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Tradisi atau ritual tersebut dipercayai masyarakat untuk memohon kepada tuhan, sehingga di Desa Karangpakis masih banyak tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang masih rutin dan wajib dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpakis seperti *Slametan* kegiatan ini diyakini sebagai sarana spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah bagi mereka. Objek yang dijadikan sarana pemujaan dalam *slametan* adalah ruh nenek moyang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Disamping itu, *slametan* diyakini juga sebagai sarana mengagungkan, menghormati, dan memperingati ruh leluhur yaitu para nenek moyang. Secara umum, tujuan *slametan* adalah untuk menciptakan keadaan sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata maupun makhluk halus.⁷⁹

Tradisi *Slametan* ini juga di gunakan dan dilaksanakan oleh masyarakat ketika hendak melaksanakan pernikahan berharap agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Selain *slametan* adapun juga tradisi masyarakat Desa Karangpakis yang masih wajib dilaksanakan yaitu pra pernikahan, karena masyarakat memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai prosesi atau upacara adat, mulai dari *nembung*, *panemon*, lamaran, *sisetan*, akad nikah, *temu manten*, *ngunduh mantu*, *sepasar manten*, *selapan manten*. Ketika upacara adat tersebut berlangsung, dukun

⁷⁹Kholil, "Deskripsi Antropologis Keberagaman Masyarakat Jawa", *Jurnal Agama dan Ritual Slametan* 11, no.1 Tahun 2009, hlm.93

manten atau pemuka adat membimbing atau mengarahkan jalannya prosesi untuk melaksanakan beberapa ritual tersebut.⁸⁰


Sama seperti tradisi pernikahan di berbagai daerah lainnya di Indonesia, sebelum dilaksanakannya pernikahan pasti ada yang namanya pra pernikahan. Hanya saja ada yang berbeda di setiap daerah tentang apa saja yang di tradisikan dan apa saja yang harus dilaksanakan. Di Desa Karangpakis, jika ada laki-laki dan perempuan hendak melaksanakan pernikahan, maka ada beberapa larangan yang harus dipatuhi dan tidak boleh diteruskan dengan cara di seleksi oleh pihak keluarga atau kerabatnya, contohnya calon pengantin berasal dari desa yang awalan hurufnya sama seperti Desa Karangpakis dengan Desa Kemendung karena sama-sama berawalan huruf K, Calon pengantin merupakan anak pertama dengan anak ke 3 yang dinamakan *jilu (siji telu)*, kemudian hitungan jawa yang disebut *panemon* yaitu menghitung hari lahir dan pasaran masing-masing calon pengantin, hari dan pasaran memiliki nilai angka tersendiri menurut orang jawa yang kemudian dijumlah dari hasil keduanya, jika hasilnya sedikit maka tidak bisa dilanjutkan dan jika hasilnya banyak maka boleh dilanjutkan dan di percayai akan hidup bahagia, begitupula larangan pernikahan *mertelu* seperti yang diteliti oleh peneliti ini.⁸¹

Larangan pernikahan *mertelu* adalah salah satu tradisi larangan pernikahan adat jawa. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan sesama canggah. Adapun silsilah kerabat sesama canggah sebagai berikut:

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Jarotin pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

⁸¹Hasil Wawancara dengan Rofik Adnan Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

Gambar 1
Silsilah Mertelu



Sumber : Data sekunder diolah oleh peneliti

Dari gambar di atas, maka hubungan kekerabatan sebagaimana berikut:

1. Tejo dan Mariati adalah suami istri (*Canggah*)
2. Koeslan dan Suparlan adalah saudara Kandung (*Buyut*)
3. Khoiriyah dan Samsul adalah sepupu (Kakek/nenek)
4. Huda dan Suci adalah *mindonan* (Orang tua)
5. Shofa dan Marwa adalah *mertelu*

Menurut masyarakat Desa Karangpakis, larangan pernikahan mertelu ini seperti halnya jika hendak menikah harus mendapatkan restu dari orangtua, jika tidak maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan tersebut, dan jika direstui maka dalam pernikahan akan tentram dan bahagia karena begitu pula larangan pernikahan mertelu jika tetap dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sandiq yang merupakan salah satu sesepuh Desa Karangpakis beliau mengatakan:

Dari dulu larangan pernikahan ini sangat di khawatirkan dan dijadikan patokan karena sudah banyak yang menyepelkannya dan akhirnya benar-benar terjadi

apa yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Orang pada zaman dahulu masih bisa di atur oleh orangtuanya dan patuh atas apa yang di larang dan diperintahkan oleh orangtuanya, karena tidak mungkin orangtua melarang anaknya jika perbuatan tersebut tidak berdampak buruk bagi anaknya maupun dirinya sendiri. Jika larangan ini dilanggar akan kalah salah satunya artinya orangtua dari salah satu pengantin akan cepat meninggal dunia. Dalam hal ini diibaratkan seperti sedia payung sebelum hujan, sebaiknya di cegah dan tidak dilaksanakan daripada menyesal pada akhirnya.⁸²

Istilah dari kata *mertelu* di kiaskan dari tali pocong orang mati itu berjumlah tiga ikat, itulah yang mendasari dilarangnya pernikahan *mertelu*, karena kata *mertelu* atas dasar kata *telu* yang artinya tiga, tali tersebut juga dianggap tali pati yang *seret* yang dipercayai akan susah perekonomiannya, sulit untuk mencari rezeki, selain itu pernikahan ini dikhawatirkan akan kalah *salah siji* diartikan oleh masyarakat, salah satu orang tua dari kedua mempelai akan cepat meninggal dunia. Adapun pendapat dari Bapak Suaskar Al-Arif Ahmadi, S.Pd selaku tokoh Agama Di Desa Karangpakis, berikut penuturannya:

Masyarakat Desa Karangpakis ini masih mengikuti paham kejawen dimana mitos yang berkembang sangat erat kaitanya dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Karangpakis, diantara tradisi-tradisi tersebut adalah larangan pernikahan *mertelu*. Larangan pernikahan *mertelu* yaitu tidak boleh menikah dengan sesama canggah. Mengenai asal usul larangan pernikahan *mertelu* ini sudah ada sejak nenek moyang dan tidak tahu persis pastinya kapan dan bagaimana pertama kali larangan ini bisa dilarang dan tetap dijaga, dipatuhi turun-temurun sampai sekarang. Walaupun pada zaman sekarang tidak seketat dulu yang harus dan wajib mematuhi larangan nenek moyang, sebagian besar masyarakat lebih mengabaikan larangan adat tersebut karena pada dasarnya mereka pun berfikir bahwa dalam syari'at Islam larangan pernikahan *mertelu* tidak dilarang, Dalam Hukum Islam, pernikahan dilarang jika masih ada hubungan mahram, persusuan, hubungan semenda (pertalian keluarga karena hubungan perkawinan sebelumnya), serta larangan pernikahan sementara lainnya yang artinya masih bisa menikah tetapi setelah memenuhi persyaratan sehingga larangan tersebut tidak berlaku lagi. Kalau menurut hukum negara yang berlaku juga tidak ada larangan tersebut. Seandainya benar terjadi hal-hal yang dikhawatirkan setelah melanggar larangan *mertelu* tersebut tersebut maka itu adalah ujian dari Allah.⁸³

⁸² Hasil Wawancara dengan Sandiq pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

⁸³ Hasil Wawancara dengan Suaskar Al-arif Ahmadi Pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Nur Hari Arifin selaku kepala Desa

Karangpakis:

Seandainya larangan tersebut di langgar dan benar-benar terjadi hal-hal tersebut seperti orangtua nya cepat meninggal atau macet sandang pangan nya berarti itu semua karna ucapan dari orang tua atau orang-orang sekitar yang sebelumnya melarang atau mengingatkan dan mengatakan kalau nanti kamu menikah maka akan terjadi hal-hal tersebut, karena ucapan pun bisa menjadi doa. Sebenarnya yang dilihat orang-orang yang mempercayai larangan tersebut adalah dari sisi negatif nya saja, dan sebenarnya banyak juga yang hidupnya bahagia.⁸⁴

Berbeda dengan apa yang di ungkapkan oleh Ibu budi selaku tokoh adat Desa

Karangpakis :

Bahwa larangan perkawinan *mertelu* ini ada sejak zaman Majapahit, jadi seperti hitungan Jawa juga bersumber dari hitungan zaman Majapahit. Menurut beliau larangan tersebut tergantung pada kemantapan hati masing-masing karena setiap manusia mempunyai hak atas dirinya sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita kalau di telaah memang benar-benar terjadi, istilahnya *wong tuoora sampek ngentekne sak kloso wes dirampasyang* artinya belum menemui cucu dan buyut sudah meninggal. Di Desa Karangpakis ini banyak yang *sembrono* (tidak berhati-hati) menyepelekan tuturan orangtua, dari itu banyak juga kejadian orang tuanya atau mertua nya yang meninggal dalam waktu dekat setelah pernikahan berlangsung.⁸⁵

Meskipun ada beberapa orang yang mematuhi dan adapun yang tidak

mematuhi dan tidak mempercayai larangan tersebut masyarakat harus tetap melaksanakan prosesi pra nikah dalam adat Jawa seperti *Panemon* (hitungan weton), mencari tanggal dan hari yang tepat ketika melaksanakan pernikahan hal ini bertujuan agar tidak bersamaan dengan hari *geblak* (hari dan *pasaran* wafatnya nenek moyang mereka) karena sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Karangpakis ketika di hari *geblak* nenek moyang tidak boleh dibuat untuk bersenang-senang termasuk acara pernikahan, melaksanakan semua prosesi upacara adat yang di bimbing oleh dukun manten Jawa pada saat pernikahan dilaksanakan bertujuan untuk menghormati nenek moyang berharap agar arwah nenek moyang ikut mendoakan atas pernikahan mereka. Adapun beberapa masyarakat yang masih mematuhi dan mentaati bukan

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Nur Hari Arifin pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 10.30 WIB

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Budi Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

hanya larangan pernikahan *mertelu* tetapi juga larangan-larangan pernikahan yang lain seperti *ngalor ngulon* (rumah disebelah utara dengan rumah di sebelah barat), *siji telu*(anak nomor satu dengan anak nomor tiga), *royokan dandang* (2 saudara yang menikah dengan sesama penduduk desa tersebut), menurut beliau praktik ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat karena tidak ingin durhaka kepada perintah sesepuh dan nenek moyangnya. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Jarotin:

Bahwa larangan *mertelu* tersebut masih dicamkan oleh beliau karena banyak yang sudah terjadi di sekitar beliau seperti tetangga beliau dan keponakan beliau juga melaksanakan pernikahan *mertelu* terjadilah *kalah salah sijine* yang diartikan meninggal salah satu orang tua dari pengantin yang melanggar larangan tersebut. Beliau menganggap bahwa itu larangan turun-temurun dari nenek moyang, dan tidak mungkin nenek moyang melarangan jika tidak ada alasannya, dan alasan tersebut karena juga bisa merugikan orang yang melaksanakannya. Pernikahan ini tidak ada siasat dan alternatif lainnya, tidak sama seperti larangan pernikahan lainnya bisa disiasati seperti larangan pernikahan *royokan dandang* tetap bisa dilaksanakan dengan siasat salah satu pasangan mengalah untuk tinggal di lain daerah. Maka dari itu dalam larangan pernikahan *mertelu* ini lebih baik mencegah daripada harus terjadi hal buruk setelah menikah karena menikah adalah hal yang serius dan tidak boleh dipermainkan.⁸⁶

Berbeda dengan yang dikatakan Bapak Muhammad Ansori selaku tokoh Agama, mendapatkan penjelasan dari beliau bahwa beliau tetap berpegang teguh dengan hukum yang telah ditentukan oleh syari'at agama Islam dan hukum yang berlaku di negara Indonesia, jika hukum gama dan negara tidak melarang artinya nikah boleh saja dilakukan dan sah tentunya. Jika larangan tersebut hanya sebatas untuk hati-hati saja tidak masalah dengan maksud statusnya tidak lebih tinggi dari hukum Islam sehingga bisa membahayakan aqidah Islam. Berikut adalah penjelasan dari beliau:

Larangan pernikahan *mertelu* sering dijadikan bahan perbincangan oleh orang-orang, sebenarnya malah menjadi hal yang negativ sebab tidak menyegerakan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah menikah dan dikhawatirkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu, contoh anak zaman dulu dilarang oleh orangtua nya mereka akan patuh dan mentaati apa yang dilarang orangtuanya, kalau zaman

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Jarotin Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

sekarang sudah beda. Larangan perkawinan adat di suatu daerah sering kali menjadi penghalang bagi mereka yang akan berniat baik yaitu ibadah menikah, sehingga penundaan bahkan pembatalann perkawinan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini pihak calon pasangan akan merasa kecewa dan bahkan frustrasi, bukan karena ketidakcocokan lahir batin antara mereka berdua, melainkan karena larangan pernikahan yang sudah menjadi tradisi atau aturan dalam masyarakat setempat. Selain itu jika ada orang yang melanggar larangan pernikahan *mertelu* dan benar terjadi dampak-dampak setelahnya seumpama orangtuanya meninggal, itupun akan menjadi bahan pembicaraan dan dijadikan gunjingan karena si pengantin tidak mematuhi larangan adat, yang begini akan menjadi suatu hal yang negatif, mengingat juga ajal, maut, rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Beliau tidak mempercayai hal tersebut karena dalam syari'at Islam tidak ada ketentuan larangan pernikahan tersebut. Dalam aturan negara yang berlaku larangan pernikahan *mertelu* tidak ada artinya sah-sah saja apabila pernikahan *mertelu* tetap dilaksanakan dengan syarat telah memenuhi persyaratan pernikahan yang berlaku menurut negara seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab qobul khususnya.⁸⁷

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh H. Muhammad Ridwan bahwa :

Larangan pernikahan adat sebenarnya tidak ada yang diatur dalam Al-Qur'an, tetapi kita harus menghargai dan tidak mencemooh orang yang mempercayainya, sesungguhnya semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Mengenai pernikahan *mertelu* ini bersih tidak dilarang dalam hukum Islam, meskipun masih dianggap saudara karena masih sesama canggah tapi bukan mahram, dan yang terpenting tidak ada hubungan persusuan maupun hubungan kerabat sebab pernikahan sebelumnya. Dalam hukum negara juga tidak diatur larangan pernikahan tersebut. Kalau bicara soal yang melanggar akan terdampak akibat buruknya itu adalah ujian rumah tangga sebenarnya setiap rumah tangga pasti ada ujian dan adakalanya ujian tersebut adalah sarana peningkatan kualitas, ujian tersebut juga harus dipandang sebagai rahmad dari Allah SWT karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, maka Allah menetapkan salah satu cara pembersihan dosa manusia dengan ujian-ujian yang diberikanya, jika tidak ada ujian maka manusia akan sulit bersyukur.⁸⁸

Mengenai larangan tersebut, tentu salah satu sisi tidak ingin syari'at yang dipercayai oleh masing-masing orang itu dicerai, ada yang tidak ingin syari'at kalah dengan hukum adat, maka syari'at dan keyakinan akidah ini harus dipegang teguh. Disisi lain adapun juga yang tidak ingin mengabaikan dan tidak menghilangkan adat budaya yang ditinggakan oleh nenek moyang. Hal ini dengan lambat tahun akan hilang dengan sendirinya. Karena Ajaran Islam sudah menyebar luas dan dengan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Anshori Pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridwan Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

lambat tahun ketika orang abai tidak meyakini karena sebagian orang menganggap musyrik jika percaya selain kepada Allah. Dan mempercayai bahwa semua adalah kehendak Allah. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Maratul Qori'ah selaku tokoh agama mengatakan :

Dalam hukum adat di Desa Karangpakis ini diyakini bahwa larangan pernikahan *mertelu* tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan adat yang turun temurun dari leluhur yang telah tiada. Dengan harapan arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui pernikahan mereka agar bisa hidup rukun tentram dan bahagia. Meskipun masyarakat Desa Karangpakis mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi kepercayaannya terhadap tradisi-tradisi nenek moyang yang menimbulkan persepsi yang berlebihan masih sangat tinggi, masyarakat sudah tersugesti dengan cerita-cerita leluhur mereka, meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwa larangan tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit tetapi mereka hanya patuh tanpa mengetahui asal usul atau asal mula larangan pernikahan *mertelu* tersebut. Larangan pernikahan *mertelu* ini ada yang memakai dan ada yang tidak memakai atau mempercayai, adapun yang mempercayai karena biologis, mertelu ini masih termasuk saudara meskipun bukan saudara dekat kemungkinan masih ada gen yang sama maka ditakutkan membahayakan anak yang dilahirkannya. kembali ke keyakinan dari mereka masing-masing. Jika lama-kelamaan sudah tidak ada yang memahami dan mendalami adat tersebut pasti akan hilang dengan sendirinya. Banyak juga yang melanggar pernikahan tetapi sampai sekarang masih awet dan langgeng. Semua kembali ke dirinya masing-masing percaya atau tidak, karena sesuatu yang diragukan itupun akan menjadi kenyataan. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikaitkan dengan kepercayaannya tersebut, hal seperti itu malah menyulitkan dirinya sendiri. Terkadang yang dipandang masyarakat hanya pasangan yang kebetulan mendapatkan ujian tersebut, walaupun ada pasangan yang tidak mengalami dampak-dampak akibat melanggar pernikahan tersebut malah tidak dihiraukan. Yakin saja bahwa menikah akan membukakan pintu rezeki yang datang entah dari mana saja asalnya, dan tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya sengsara ketika mereka ingin berbuat baik yaitu menikah. Lalu mengapa masih juga ada yang seret rezekinya, ataupun ditimpa ujian ditinggal mati oleh keluarganya semisal dan itu selalu dikait-kaitkan oleh kepercayaannya tersebut, sebagai umat Islam diharuskan berprasangka baik kepada Allah karena itu juga menjadi jaminan kebahagiaan hidup.⁸⁹ Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Imam Mustamar, berikut

penjelasannya:

Pernikahan *mertelu* ini hanya sebuah kepercayaan, yang berarti boleh percaya dan boleh tidak, tetapi dalam syari'at Islam hal ini tidak dilarang seperti juga perhitungan weton, nikah ngalor ngulon, apalagi jika dihubungkan dengan bahayanya, dampaknya. Sebagai seorang muslim sebaiknya kita bersih tidak

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Maratul Qori'ah pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

mempercayainya karena semua itu sebenarnya sudah kehendak Allah. Tetapi juga tidak boleh mencaci, mencemooh orang-orang yang masih mempercayainya karena semua kembali lagi pada kepercayaannya masing-masing. Mengenai larangan *pernikahan mertelu* dalam hukum negara jelas tidak disinggung dan tidak diatur karena termasuk tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak masyarakat sederhana yaitu pemuka masyarakat adat dan pemuka masyarakat agama sebelum terbentuknya suatu negara ini, dengan begitu otomatis aturan negara yang mayoritas beragama Islam ini tidak jauh beda aturannya dengan syari'at Islam.⁹⁰

Bapak Yateno juga mengatakan bahwa larangan pernikahan mertelu ini tidak juga di atur dalam aturan negara, beliau selaku sebagai naib di Kecamatan Purwoasri tentunya tahu apa saja pernikahan yang dilarang oleh negara yang dilarang oleh negara, beliau mengimbulkkan bahwa aturan larangan pernikahan yang dilarang oleh negara tidak jauh beda dengan larangan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam, seperti larangan sebab nasab, persusuan. Jadi larangan pernikahan mertelu ini tidak ada kaitanya dengan hukum Islam maupun hukum positif. Masyarakat yang masih mempercayainya karena ada beberapa faktor yaitu tidak berani membangkang arahan orangtua, adapun karena takut digunjing dan dikucilkan sebab ia tidak mentaati aturan adat yang berlaku di daerah tersebut.⁹¹ Imbuan penjelasan beliau sebagai berikut:

Larangan pernikahan mertelu ini boleh dan sah disebabkan karena memang dalam hukum agama dan hukum negara tidak melarangnya. Larangan ini adalah tradisi atau adat istiadat Desa Karangpakis, dan belum tentu ada di daerah lainya yang sama juga melarangnya, artinya hal ini dijadikan hukum oleh masyarakat setempat sehingga benar-benar dipercayai dan di patuhi. Bahwasanya motif dari adanya larangan pernikahan *mertelu* ini adalah kekhawatiran yang nantinya akan terjadi musibah dan hal buruk yang menimpa rumah tangga dan keluarga nya, seperti salah satu orangtua mempelai akan cepat meninggal dunia, rezeki yang didapatkan setelah menikah akan *seret* (susah didapatkan) jika larangan pernikahan ini tetap dilaksanakan. Kekhawatiran atau ketakutan akan terjadi musibah karena melanggar larangan pernikahan *mertelu* ini tidak selamanya benar. Pada dasarnya sudah tentu dalam membina rumah tangga tidak selamanya berada dalam titik aman. Karena dalam rumah tangga pasti ada ujian dan adakalanya ujian tersebut adalah sarana peningkatan kualitas, ujian tersebut juga harus dipandang sebagai rahmat dari Allah SWT karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, maka Allah menetapkan salah satu cara pembersihan dosa manusia dengan ujian-ujian yang diberikanya, jika tidak ada ujian maka

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Imam Mustamar Pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

⁹¹Hasil Wawancara dengan Yateno Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

manusia ‘akan sulit bersyukur. Memang dalam Islam terdapat kaidah fiqih “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tetapi juga harus di lihat dulu dan tidak boleh hukum adat tersebut sampai menutup hukum yang lebih utama yaitu hukum Islam. Larangan pernikahan ini masih di dipercayai mungkin karena mereka antisipasi berhati-hati agar tidak di gunjing, dicemooh dan takut durhaka kepada orangtua hal seperti ini tidak masalah tetapi kemudian akan menjadi fatal jika mengganggu dan merubah hukum Islam seperti mempercayai orangtua cepat meninggal, rezeki seret hal tersebut sama saja dengan tidak percaya terhadap rukun iman yang ke 6 yaitu percaya qadha dan qadar.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran adat dengan tetap melaksanakan pernikahan mertelu, seperti Bapak Yono dengan Ibu kristina dan Bapak Iswanto dengan ibu Zul.

Menurut ibu Kristina, sebelum melangsungkan pernikahan ibunya sangat tidak setuju, karena ayah dari beliau sudah meninggal sejak beliau masih berumur 5 tahun. Ibu beliau melarang nya menikah dengan bapak Yono karena beliau masih ada hubungan *mertelu*, ibu beliau sangat mempercayai larangan tersebut sehingga ibu beliau merestui pernikahan mereka tetapi dengan syarat pernikahannya tersebut tidak dihadiri oleh ibu beliau. Dengan kemantapan hati mereka tetap melangsungkan pernikahan tersebut pada tanggal 3 Desember 2016 karena ibu Kristina dan bapak Yono sudah menjalani hubungan sejak lama sehingga mereka tidak bisa dipisahkan, mereka melangsungkan pernikahan nya di kediaman bapak Yono Desa Karangpakis.

Imbuan dari ibu Kristina walaupun tidak di hadiri oleh ibu kandungnya tetap bersyukur karena ibu beliau masih merestui pernikahannya dengan bapak Yono, karena wali nikah beliau yang seharusnya bapak kandungnya di wakikan oleh saudara laki-laki dari bapak beliau, dan otomatis ibu Kristina masih bisa melangsungkan pernikahannya seperti pernikahan pada umumnya, menggunakan prosesi adat Jawa seperti *cuk bakal*. *Cuk bakal* adalah sesajen yang di gunakan oleh masyarakatan ketika *mantu* (menikahkan anaknya) di letakkan di dapur atau biasa di sebut *pawonan* dengan harapan agar lancar acaranya, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian juga menggunakan prosesi *injak telur* yang dimaknai harapan dan lambang kesetiaan. Setelah pernikahan beliau dilangsungkan jarak waktu 3 bulan ibu beliau meninggal dunia, dan 40 hari setelah ibu beliau meninngal, mertua beliau (bapak dari bapak Yono) meninggal dunia. Itulah yang digunjing oleh masyarakat sebab tidak mamtuhi larangan pernikahan mertelu yang akhirnya *rampas* (meninggal dunia dalam jarak waktu dekat). Ibu Kristina tidak menghiraukan omongan dari orang-orang yang menggunjingnya sebab beliau percaya bahwa itu semua karena kehendak Allah SWT dan ajal, rezeki, jodoh sudah di gariskan oleh Allah.⁹²

Begitu pula yang dikatakan oleh ibu Nuzulun Naimah yang melaksanakan larangan *mertelu*, sebelum melaksanakan pernikahan, orangtua dari beliau dan mertua

⁹²Hasil Wawancara dengan Kristina Pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

beliau tidak merestui hubungan mereka, karena masih terdapat hubungan, tetapi mereka yakin bahwa mereka jodoh dan yakin ditakdirkan bersama.

Beliau dan suami tetap ikhtiar mencari restu dari orangtua. Sampai suatu ketika orangtua dari pihak masing-masing merestui mengingat juga umur mereka berdua sudah waktunya untuk menikah. Beliau menikah pada tanggal 21 Mei tahun 2012 bertempat di Desa Karangpakis, meskipun beliau melanggar larangan *mertelu*, tapi beliau tetap melaksanakan pernikahan dengan menggunakan prosesi adat Jawa mulai dari pra nikah, perhitungan weton, *injak telur*, *ngunduh mantu*, sampai *selapan manten*. Beliau juga mengatakan bahwa pernah digunjing ketika ibu mertua beliau meninggal setelah 3 tahun mereka menikah, belum sampai 100 hari ibu mertua meninggal bapak mertua meninggal dunia, dari itu masyarakat mengkaitkan dengan pernikahan beliau karena melanggar larangan *mertelu*. Beliau menganggap [bahwa itu suatu ujian baginya dari Allah dan diterima dengan ikhlas jika ada orang yang menggunjingnya, dan beliau tidak percaya akan larangan-larangan tersebut sebab itu hanyalah mitos.⁹³

C. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai “Persepsi Tokoh Agama Mengenai Larangan Pernikahan *Mertelu* di Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri”.

1. Pernikahan *Mertelu* adalah Pernikahan Dengan Sesama Canggih

Pernikahan *mertelu* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan sesama *canggih*, atau disebut juga garis keturunan keempat jika dihitung mulai dari anak, cucu, buyut, kemudian *canggih*. Tradisi larangan pernikahan *mertelu* ini merupakan warisan leluhur yang masih dijaga dan dipercayai sampai sekarang, karena menurut mereka kejadian ini nyata dan benar terjadi jika pernikahan ini tetap dilaksanakan.

Menurut penelusuran peneliti dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, sesepuh desa, sebagian informan mengatakan bahwa larangan tersebut muncul sejak zaman Kerajaan Majapahit, karena pada zaman kerajaan majapahit adalah sumber dari munculnya tradisi-tradisi Jawa yang diyakini

⁹³Hasil Wawancara dengan Nuzulun Naimah Pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 15.00 WIB

akan kebenarannya sampai sekarang, seperti tradisi hitungan *panemon* (hitungan hari dan pasaran) tradisi ini selalu digunakan masyarakat Desa Karangpakis sebelum dilaksanakannya pernikahan, hitungan *panemon* ini jika semakin banyak hasilnya akan lebih baik juga nasib rumahtangga kedepannya dan keberuntungan akan selalu berpihak pada rumah tangga mereka. Tetapi, *panemon* ini walaupun hasil hitungannya banyak tetap akan kalah jika kedua calon pengantin ada hubungan *mertelu*, artinya jika keduanya masih terdapat hubungan *mertelu* tetap tidak boleh dilaksanakan meskipun hasil hitungan *panemon* nya banyak.

2. Pernikahan *Mertelu* Akan Menimbulkan Konsekuensi Tertentu

Pernikahan *mertelu* di ibaratkan oleh sesepuh dahulu seperti tali pocong orang mati yang jumlahnya ada tiga tali, itulah yang mendasari dilarangnya pernikahan *mertelu*, karena kata *mertelu* atas dasar kata *telu* yang artinya tiga, tali tersebut juga dianggap tali *patiseret* yang dipercayai akan susah perekonomiannya, sulit untuk mencari rezeki, selain itu dikhawatirkan akan kalah *salah siji* diartikan oleh masyarakat, salah satu orang tua dari kedua mempelai akan cepat meninggal dunia.

Larangan pernikahan *mertelu* Di Desa Karangpakis ini tidak ada siasat, alternatif atau upaya-upaya lainya agar bisa tetap melangsungkan perkawinan. Larangan pernikahan *mertelu* ini berbeda dengan tradisi larangan pernikahan lainya di Desa Karangpakis ini yang dapat disiasati agar tetap bisa melaksanakan pernikahan, jika ada yang tetap nekat melangsungkan perkawinan *mertelu* maka harus berani terima konsekuensinya. Maka dari itu dalam larangan pernikahan *mertelu* ini lebih baik mencegah daripada harus terjadi hal buruk setelah menikah.

3. Ketaatan Terhadap Larangan Pernikahan *Mertelu* Dilandasi Kepercayaan kepada Adat dan Tradisi

Larangan pernikahan *mertelu* Di Desa Karangpakis ini terdapat sebagian masyarakat yang tidak mempercayai sama sekali dan adapun sebagian masyarakat yang masih mempercayai dan melestarikan tradisi larangan tersebut. Alasan masyarakat masih mentaati larangan pernikahan *mertelu* di Desa Karangpakis sampai sekarang adalah:

Pertama, karena adanya rasa patuh dan hormat terhadap nenek moyang, dalam hukum adat setempat diyakini bahwa larangan pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan adat yang turun temurun dari leluhur yang telah tiada. Dengan mempercayai dan mentaati larangan turun-temurun tersebut agar arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui dan ikut mendoakan pernikahan mereka agar bisa hidup rukun tentram dan bahagia.

Kedua, Karena patuh dan taat terhadap perintah orangtua, sebab doa restu dari orangtua sangat penting, orangtua selalu memiliki naluri yang kuat untuk anaknya dan apapun yang orangtua putuskan selalu dilakukan demi kebaikan anaknya.

Ketiga, Karena jika menikah dengan sesama canggah dikhawatirkan masih ada gen yang sama, hal ini sangat berisiko terhadap keturunannya kemungkinan besar melahirkan keturunan dalam kondisi cacat.